

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1. Profil Perusahaan

Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara, PTPN X (PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)) dikenal sebagai salah satu perusahaan peninggalan Belanda yang merupakan sebuah sector penting dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan perkebunan Negara, PTPN X memiliki beberapa cabang pengolahan hasil perkebunan diantaranya tebu dan tembakau yang tersebar di daerah terpencil di plosok nusantara. PTPN X memiliki tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar No. 47 Tanggal 13 Agustus 2008 yaitu, Melakukan usaha bidang agribisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

2.1 Sejarah dan Perkembangan

2.1.1 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Sejarah panjang pendirian Pabrik Gula Lestari diawali pada tahun 1909 oleh C.V Culture Maatchappy (C.V.C.M) Pandji / Tandjungsari, yang berkedudukan di Amsterdam beserta pengurusan dan tata usahanya yang kemudian diserahkan oleh Tiedeman On Van Kerchem Indonesia di Surabaya. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kendali PG Lestari berada dibawah Kementrian Kemakmuran, Badan Penyelenggara Pabrik Gula Negara (BPPGN). Namun kondisi berubah setelah terjadinya agresi militer Belanda pada tahun 1950 kepemilikan PG beralih kepada pemilik lama yakni Tiedeman On Van Kerchem.

Pada tahun 1957 PG diambil alih oleh pemerintah RI cq. PPN Baru dan digolongkan dalam kesatuan Pra unit Gula A. Setelah PP no. 166 / 1961 tanggal 26 April 1961 mulai berlaku, maka Pabrik Gula Lestari masuk dalam kesatuan II (Karisidenan Kediri) yang berbadan hukum sendiri. Namun tidak lama kemudian keluar PP no.1 dan 2 tahun 1963 tentang pembentukan B.P.U maka Pabrik Gula Lestari dijadikan Perusahaan Negara, yang berbadan hukum sendiri. Terbit lagi PP 14 tahun 1968 yang mengalihkan kendali PG kepada PNP XXI. Hingga pada tahun 1973 kendali beralih kepada PN Perkebunan XXI dan PN Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan diperkuat adanya PP no 23/1973. Dan kondiri terakhir pada tahun 1966 PG resmi berada dibawah kendali PT.Perkebunan Nusantara X sampai dengan saat ini.

2.1.2 Sejarah Koperasi Lestari

Koperasi adalah Badan Usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka pada tahun 1995 Karyawan PG. Lestari berinisiatif untuk mendirikan Koperasi. Sehingga pada tahun 1995 itulah berdiri Koperasi dengan nama Koperasi LESTARI dan bergerak dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Penjualan.

Dengan berjalannya waktu Koperasi LESTARI yang semula hanya bergerak pada kegiatan simpan pinjam, dan beranggotakan Karyawan PG. Lestari yang berada di kantor, pada saat ini Koperasi LESTARI telah bergerak dalam Koperasi Serba Usaha.


2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

"Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan".


2.2.2 Misi

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional dan berwawasan lingkungan.
2. Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
3. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan stakeholder melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama team serta organisasi yang profesional.



2.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang diterapkan oleh PG LESTARI tergambar pada bagan berikut.



2.4 Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Koperasi (AD ART)

BAB 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Koperasi ini bernama Koperasi Lestari Jaya, dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

1. Jenis Koperasi ini adalah Koperasi konsumsi dan kredit
2. Koperasi ini berkedudukan di pabrik gula lestari
3. Jangka waktu berdiri koperasi dimulai sejak tanggal pembentukan Koperasi, sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai tujuannya.

BAB II

LANDASAN, AZAS, TUJUAN PRINSIP

Pasal 2

1. Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 juga berdasarkan atas azas kekeluargaan
2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka terwujudnya masyarakat maju, adil dan makmur.

Pasal 3

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

- b. Pengelolaan Koperasi dilakukan secara demokratis
 - c. Pembagian Sisa Partisipasi Anggota dan atau Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian
 - f. Pendidikan Koperasi bagi anggota
 - g. Kerjasama antar Koperasi
- Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan usahanya juga menggunakan prinsip-prinsip ekonomi.

